



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



KEMITRAAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR: KMT.12/Ka.BPIP/11/2021

NOMOR: 001/BT/MOU-DPP/APDESI/7X/1/2021

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SURTA WIJAYA, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Biak Blok B Nomor 3 A Cideng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional berdaulat dan mandiri, atas dasar kesamaan kegiatan, profesi di bidang pemerintahan desa, serta pembangunan pedesaan; dan
3. bahwa dalam rangka membumikan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287); dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

3. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Nomor 01-00-00/094/D.IV.1/2016 tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan Organisasi Kemasyarakatan DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kemitraan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kemitraan ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kemitraan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kemitraan meliputi:

- a. Pengembangan jejaring dan pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat desa dalam mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila;
- b. dukungan pembangunan desa menuju desa berdikari melalui pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- c. penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai Pancasila kepada kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia;
- d. dukungan pelaksanaan identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa seluruh Indonesia;
- e. fasilitasi advokasi penanganan dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila pemerintah desa seluruh Indonesia;
- f. penyiapan materi pembinaan ideologi Pancasila bagi kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat pedesaan;
- g. menemukenali mutiara Pancasila dalam kearifan lokal di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. dukungan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila maupun kegiatan lain yang disepakati;
- i. dukungan pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah desa di seluruh Indonesia; dan
- j. tukar menukar informasi, pengkajian, dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan, pelaksanaan mekanisme kerja, sasaran, dan *output* kegiatan dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kemitraan ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kemitraan ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Kemitraan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kemitraan ini berakhir atau tanggal Kemitraan ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kemitraan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Kemitraan ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



SURTA WIJAYA